

## **BAB III PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat dirumuskan sebagai berikut: Penulis berkesimpulan bahwa asas kebebasan berkontrak diakui dalam Undang-undang Telekomunikasi, eksistensinya ada dalam Undang-undang telekomunikasi. Seperti telah Penulis kemukakan dalam Bab terdahulu tanda-tanda akan adanya asas-asas kebebasan berkontrak itu adalah antara lain bahwa dalam hubungan hukum yang terdapat dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus berdasarkan kontrak atau perjanjian. Para pihak bebas untuk memilih atau tidak memilih bentuk dari kontrak atau perjanjian dalam penyelenggaraan telekomunikasi yaitu perjanjian atau kontrak sewa-menyewa. Mekanisme penyelesaian ganti rugi dalam telekomunikasi juga tersedia pilihan berbagai cara penyelesaian tuntutan ganti rugi. Kebebasan untuk memilih penyelenggara jaringan telekomunikasi atau penyelenggara jaringan telekomunikasi bagi pengguna telekomunikasi, kerja sama interkoneksi yang diwujudkan dalam perjanjian tertulis yaitu perjanjian bernama sewa-menyewa, pelintasan dan pemanfaatan tanah atau bangunan milik perorangan dalam pembangunan jaringan telekomunikasi harus berdasarkan persetujuan atau kehendak bebas (*freedom of contract*) dari para pihak.

Hanya saja, menurut pendapat Penulis, asumsi bahwa asas kebebasan berkontrak itu adalah kebebasan yang harus dikekang, seperti yang sudah disinggung di Bab I serta misalnya dalam hal penentuan tarif sewa jaringan antara hubungan penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara jaringan telekomunikasi, menurut pendapat Penulis bukanlah merupakan pembatasan terhadap kebebasan berkontrak tetapi hal itu adalah suatu penjelasan menurut kehendak bebas pembuat undang-undang dan peraturan perundangan sebagaimana telah Penulis kemukakan di Bab III. Semua itu adalah kebebasan berkontrak yang sesungguhnya sebagaimana dikehendaki oleh hukum.

## **B. Saran**

Undang-undang yang mengatur hubungan hukum privat seharusnya tidak terlampau masuk kedalam perjanjian maupun kontrak tersebut seperti menentukan bentuk hubungan hukum, para pihak maupun isi perjanjian, hukum diperlukan jika ada kekosongan dalam perjanjian terutama sewa-menyewa dalam penyelenggaraan telekomunikasi.